

DPM PTSP KENDARI TERBITKAN 2.181 NIB HINGGA MEI 2025



Sumber gambar: sultra.antaranews.com

Kendari (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Kendari menerbitkan 2.181 nomor induk berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta nonUMKM di Kota Lulo, Sulawesi Tenggara (Sultra), periode Januari-Mei tahun 2025. Fungsional Penata Perizinan Bidang Penetapan Pengolahan Perizinan dan Data DPM PTSP Kendari Senggo saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa penerbitan nomor induk berusaha bagi pelaku usaha tersebut turun sebanyak 1.138 NIB yang diterbitkan, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

Senggo menjelaskan adanya NIB bagi para pelaku usaha tersebut agar mereka memiliki legalitas dalam berusaha yang akan memudahkan untuk mendapatkan bantuan, seperti kredit usaha rakyat dan pinjaman dari bank. Ia menyebutkan secara rinci penerbitan sebanyak 2.181 NIB dari Januari-Mei tahun 2025 bagi pelaku usaha di Kota Kendari, yaitu Januari sebanyak 308 NIB, Februari 552, Maret 352, April 402, dan Mei sebanyak 567 NIB. Senggo menambahkan bahwa dalam upaya mendorong para pelaku usaha agar membuat nomor induk berusaha, yaitu dengan melakukan sosialisasi di kecamatan. Dan juga melibatkan RT/RW untuk mensosialisasikan kepada warganya yang memiliki usaha. Adapun syarat buat NIB bagi para pelaku usaha di Kota Kendari, yaitu buka website OSS RBA, pilih menu pelaku usaha, siapkan kartu tanda penduduk (KTP), nomor hp aktif yang tersambung, ataupun email.

Sumber berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/508585/dpm-ptsp-kendari-terbitkan-2181-nib-hingga-mei-2025>, *DPM PTSP Kendari terbitkan 2.181 NIB hingga Mei 2025*, dipublikasi 3 Juni 2025.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/714270/dpm-ptsp-kendari-genjot-penerbitan-nib-pelaku-umkm>, *DPM PTSP Kendari Genjot Penerbitan NIB Pelaku UMKM*, dipublikasi 26 Mei 2025.

Catatan:

- Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada:
 1. Pasal 10:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - a) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
 2. Pasal 12:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha;
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
 - a) Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b) pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
 3. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.

4. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. NIB;dan
 - b. Sertifikat Standar.
5. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. NIB;dan
 - b. Izin
6. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.